

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/H/4402/2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan informasi publik secara efektif dan efisien di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2024;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kerasipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1206);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 156);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1279/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2024.
- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut PPID BKPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : PPID BKPK sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari PPID Pelaksana, PPID Pembantu, Koordinator Layanan Informasi dan Dokumentasi, Petugas Layanan Informasi, Petugas Layanan Dokumentasi mempunyai tugas:
- a. PPID Pelaksana
 1. Menyelenggarakan pengelolaan pelayanan informasi publik;
 2. Melakukan koordinasi dalam penyediaan, penyimpanan dan pendokumentasian serta diseminasi pelayanan informasi publik;
 3. Mengusulkan daftar informasi yang dikecualikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan sebagai Atasan PPID;

4. Menyusun laporan tahunan pengelolaan informasi publik di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan sebagai Atasan PPID; dan
 5. Memberikan pengesahan Daftar Informasi Publik (DIP) di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- b. PPID Pembantu
1. Menyampaikan Daftar Informasi Publik (DIP) satuan kerja kepada PPID Pelaksana; dan
 2. mengusulkan daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan satuan kerja kepada PPID Pelaksana.
- c. Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
1. Menyelenggarakan fungsi perencanaan, penyediaan, pengembangan sarana dan prasarana serta sistem informasi PPID;
 2. Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
 3. Menyebarkan dan menyediakan informasi publik secara berkala, serta merta dan setiap saat;
 4. Menyelenggarakan fungsi layanan informasi publik termasuk kelengkapan Standar Operasional Prosedur (SOP), maklumat pelayanan, standar layanan, jadwal petugas, formulir, dan buku registrasi; dan
 5. Menyusun laporan layanan informasi publik kepada PPID Pelaksana dengan tembusan Kepala Biro Komunikasi Kementerian Kesehatan sebagai PPID Utama.
- d. Petugas Layanan Informasi
1. Mengoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumen publik;
 2. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendokumentasikan serta melaksanakan tugas administrasi dalam memberikan layanan informasi publik; dan
 3. Melaksanakan koordinasi dengan PPID pelaksana dan PPID Pembantu terkait dengan permohonan informasi masyarakat.
- e. Petugas Pelayanan Dokumentasi
1. Menyediakan dokumentasi referensi dalam memberikan jawaban atas permohonan informasi; dan
 2. Melakukan pemutakhiran informasi publik sesuai dengan jenis dan masa retensi berlaku.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID BKPK bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

- KEEMPAT : Masa kerja PPID BKPK sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak bulan Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Juni 2024
KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN,



SYARIFAH LIZA MUNIRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN
NOMOR HK 02.02/H/4402/2024
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
TAHUN 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2024

- I. PPID Pelaksana : Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- II. PPID Pembantu :
 - 1. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
 - 2. Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
 - 3. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
 - 4. Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
- III. Koordinator Layanan Informasi dan Dokumentasi : Ketua Tim Kerja Humas, Data dan Informasi
- IV. Petugas Layanan Informasi :
 - 1. Kepala Subbagian Administrasi Umum Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 - 2. Kepala Subbagian Administrasi Umum Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
 - 3. Kepala Subbagian Administrasi Umum Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
 - 4. Kepala Subbagian Administrasi Umum Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
 - 5. Kepala Subbagian Administrasi Umum Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
 - 6. Fachrudin Ali Ahmad, Pranata Humas Ahli Madya, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 - 7. Irwan Fazar Wibowo, Pranata Humas Ahli Muda, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 - 8. Evi Suryani, Pranata Humas Ahli Muda, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 - 9. Dian Widiati, Pranata Humas Ahli Muda, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 - 10. Faza Nur Wulandari, Pranata Humas Ahli Muda, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

11. Ahdiyati Firmana, Pranata Humas Ahli Pertama, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 12. Kurniatun Karomah, Pranata Humas Ahli Pertama, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 13. Yuliana, Pranata Humas Ahli Pertama, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 14. Nisa Fitriyani, Pranata Humas Pelaksana Lanjutan, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 15. Sugiyanto, Administrator Kesehatan Ahli Muda, Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
 16. Ina Sumiati, Analis Kepegawaian, Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
 17. Rianto Purnama Pranata Komputer Ahli Muda, Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
 18. Siti Luksitasari, Arsiparis Ahli Pertama, Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
 19. Lintang Krina Ermaya, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 20. Luna Amalia, Administrator Kesehatan Ahli Muda, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- V. Petugas Layanan Dokumentasi :
1. Tetrian Widiyanto, Pranata Komputer Ahli Muda, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 2. Isminah, Arsiparis Ahli Madya, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 3. Eka Sri Setyaningsih, Arsiparis Terampil, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 4. Dedy Widjaya, Pengelola Arsip, Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
 5. Gottfried Christoporos Prasetyadi Nugroho, Pranata Komputer Ahli Pertama, Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
 6. Bahrudin Fajar, Pengadministrasi Umum, Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan

KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN,



SYARIFAH LIZA MUNIRA